

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENELITI BIOLOGI INDONESIA (HPPBI)

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berjuang secara bersinergi dan berkelanjutan untuk mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan di segala sektor dalam rangka tercapainya masyarakat madani, adil dan makmur.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi, khususnya ilmu-ilmu biologi, lingkungan dan pembelajarannya, maka kami para pendidik dan peneliti, biologi di Indonesia merasa perlu berkontribusi dalam memajukan pendidikan dan penelitian biologi di Indonesia melalui sebuah forum himpunan profesi, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Himpunan profesi ini menghimpun dan mengapresiasi pemikiran, cita, karsa, dan karya segenap warga Indonesia yang memiliki minat, kepedulian, kepakaran dan pengalaman terhadap pendidikan, pengkajian, dan penelitian biologi di Indonesia.

Adanya tekad, keinginan dan rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara melalui upaya profesional yang sistematis, berkelanjutan, progresif dan mengedepankan kemajuan bersama, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai berikut:

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Nama, Waktu Dan Status Hukum

- (1) Himpunan profesi ini bernama Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia disingkat HPPBI atau dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Society of Biology Educators and Researcher* disingkat ISBER.
- (2) HPPBI didirikan di Surakarta pada tanggal 6 Juli 2013.
- (3) HPPBI dibentuk dan didirikan sebagai organisasi berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000313.AH.01.07.Tahun2015

Pasal 2
Kedudukan

Kesekretariatan Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia berkedudukan di Surakarta

Pasal 3
Sifat Dan Ketentuan

- (1) HPPBI adalah organisasi profesi di Indonesia yang bersifat profesional, mandiri, kekeluargaan dan tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik, serta memiliki kesetaraan dengan organisasi profesi lain di Indonesia
- (2) Istilah Pendidik dan Peneliti Biologi meliputi guru, dosen, dan peneliti yang berkecimpung dalam bidang biologi dan pendidikan biologi

Pasal 4
Atribut

- (1) Logo HPPBI berupa simbolisasi manusia, rantai DNA, daun, dan air
- (2) Arti dari logo tersebut adalah manusia melambangkan pendidik dan peneliti, rantai DNA melambangkan ilmu Biologi, daun dan air melambangkan lingkungan
- (3) Bendera HPPBI berwarna dasar putih dengan gambar logo HPPBI di bagian tengah bendera

Pasal 5
Perangkat Organisasi

Organisasi HPPBI meliputi:

- (a) Dewan Penasihat
- (b) Pengurus Pusat
- (c) Pengurus Wilayah
- (d) Pengurus Daerah
- (e) Tim Khusus, Kepanitiaan, Kelompok Kerja, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah

Pasal 6
Kerangka Organisasi

- (1) HPPBI dipimpin oleh Ketua Umum
- (2) Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua Wilayah, membawahi satu provinsi
- (3) Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua Daerah, dan membawahi minimal 10

(sepuluh) orang anggota

Pasal 7

Azas

HPPBI berazaskan pada semangat keprofesionalan manfaat dan kekeluargaan yang berlandaskan pada ideologi dan dasar negara Republik Indonesia dan UUD 1945

Pasal 8

Tujuan

HPPBI bertujuan untuk

- (1) Meningkatkan wawasan, kompetensi, dan keprofesionalan para anggota dalam penguasaan, pengembangan, dan pembangunan bidang pendidikan dan penelitian biologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- (2) Meningkatkan kepedulian dan tanggap profesional terhadap kebutuhan, permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan bidang pendidikan melalui optimalisasi pemanfaatan riset dalam bidang pendidikan biologi dan kebiologian.
- (3) Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan penelitian biologi

Pasal 9

Fungsi

HPPBI berfungsi sebagai wadah bagi segenap warga Negara Indonesia yang berminat dalam bidang pendidikan dan penelitian Biologi untuk dapat berkiprah dan menyumbangkan saran, pemikiran, karya ilmiah, dan hasil riset dalam pengembangan pendidikan dan penelitian biologi di Indonesia.

Pasal 10

Kegiatan

- (1) Menyelenggarakan kegiatan dalam organisasi berupa:
 - a. Mewadahi dan memfasilitasi terjalannya hubungan komunikasi dan kerjasama antara pendidik dan peneliti biologi dalam bentuk organisasi profesi
 - b. Mendorong kerjasama antar pengurus dalam organisasi HPPBI
 - c. Menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan
 - d. Menerbitkan Publikasi Ilmiah Berkala

- e. Menyelenggarakan Penelitian bersama antaranggota
- f. Melakukan komunikasi dengan lembaga pemerintah dan legislatif terkait dengan kebijakan bidang pendidikan dan penelitian biologi
- g. Melakukan pemberian penghargaan
- h. Memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan dan penelitian biologi

(2) Menyelenggarakan kegiatan luar organisasi berupa:

- a. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan ilmiah dan non ilmiah dalam bidang pendidikan dan penelitian biologi
- b. Mengembangkan kerjasama dengan instansi dan organisasi profesi terkait di dalam dan di luar negeri
- c. Melakukan advokasi pengembangan pendidikan dan penelitian biologi di semua jenjang pendidikan, dan lembaga pendidikan masyarakat
- d. Menyelenggarakan penelitian dengan instansi/organisasi lain, di dalam dan luar negeri
- e. Menyelenggarakan kegiatan sosial terkait dengan pengembangan pendidikan dan penerapan biologi

Pasal 11

Kekayaan

Kekayaan atau harta benda organisasi meliputi:

- a. Iuran anggota.
- b. Sumbangan atau hibah dan hasil usaha yang tidak mengikat.
- c. Donasi anggota, baik Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, maupun Anggota Kehormatan
- d. Donasi tidak mengikat dari pihak lain baik individu maupun instansi/lembaga
- e. Pendapatan lain yang sah seperti bantuan pemerintah, penghargaan, jasa, penjualan karya profesi organisasi dan penghematan biaya kegiatan organisasi

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Jenis Keanggotaan

(1) Anggota HPPBI terdiri dari

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa

c. Anggota kehormatan

Pasal 13

Anggota Biasa

Anggota biasa adalah setiap pendidik dan peneliti biologi yang dengan sukarela mengajukan permintaan untuk menjadi anggota dan memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPPBI

Pasal 14

Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa adalah anggota yang diangkat oleh Pengurus Pusat HPPBI karena jasanya atau karena perhatiannya dalam pengembangan bidang pendidikan dan penelitian biologi.

Pasal 15

Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa pada pengembangan dan peningkatan peran organisasi, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan atau atas usul Pengurus Wilayah

Pasal 16

Hak Anggota

(1) Setiap anggota biasa mempunyai:

- a. Hak bicara, memberi saran dan pendapat untuk kemajuan dan pengembangan organisasi.
- b. Hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- c. Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan dari organisasi.
- d. Hak memperoleh layanan dan akses informasi profesi, dan layanan lain guna meningkatkan keprofesionalan dan partisipasi/peran dalam pembangunan melalui organisasi
- e. Hak membela diri.
- f. Hak untuk mengikuti semua kegiatan organisasi.
- g. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

(2) Setiap anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak seperti anggota biasa tersebut pada ayat 1 pasal ini, kecuali untuk butir b dan g

Pasal 17

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
- b. Mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi
- c. Meningkatkan kemampuan keprofesionalan dan penguasaan iptek dalam bidang pendidikan dan penelitian biologi
- d. Memelihara persatuan dan kesatuan, mengembangkan rasa setia kawan, dan memelihara kepedulian sosial
- e. Membayar iuran tahunan

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 18

Dewan Penasihat

- (1) Dewan Penasihat beranggotakan para pakar senior dalam bidang pendidikan, penelitian, dan kebijakan terkait pengembangan kebiologian
- (2) Formatur Dewan Penasihat dan Kandidat Anggota Dewan Penasihat diusulkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah dalam Kongres HPPBI
- (3) Dewan Penasihat ditetapkan dan diangkat oleh Pengurus Pusat dalam Kongres HPPBI
- (4) Mantan Ketua dan Sekretaris Jenderal HPPBI sekaligus diangkat menjadi Anggota Dewan Penasihat HPPBI
- (5) Dewan Penasihat bertugas dan bertanggung jawab memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Pengurus Pusat terkait dengan penyelenggaraan dan kemajuan organisasi, baik diminta maupun tidak

Pasal 19

Pengurus Pusat

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal HPPBI dipilih oleh peserta Kongres
- (2) Pengurus Pusat disusun oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih bersama Dewan Penasihat
- (3) Pengurus Pusat terdiri atas Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II, seorang Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, seorang Bendahara, dan seorang Wakil Bendahara, serta beberapa Ketua dan anggota bidang
- (4) Masa kerja Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun

Pasal 20

Pengurus Wilayah

- (1) Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah dipilih oleh peserta rapat anggota Wilayah
- (2) Pengurus Wilayah disusun oleh Ketua dan Sekretaris Wilayah
- (3) Pengurus Wilayah terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, wakil sekretaris, seorang Bendahara, dan beberapa orang Ketua Bidang
- (4) Masa kerja Pengurus Wilayah adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 21

Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah dipilih oleh peserta rapat anggota Pengurus Daerah
- (2) Pengurus Daerah disusun oleh ketua dan sekretaris terpilih bersama peserta rapat anggota Komisariat Lembaga
- (3) Dalam keadaan tertentu, untuk ketertiban dan kelancaran serta berfungsinya organisasi, pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan penyusunan pengurus daerah dapat dilakukan oleh rapat Pengurus Wilayah bersama pengurus dan anggota Pengurus Daerah
- (4) Pengurus Daerah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan seorang Bendahara
- (5) Masa kerja Pengurus Daerah adalah empat (4) tahun

Pasal 22

Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat berhak mewakili organisasi HPPBI baik untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, ilmiah, maupun kegiatan lainnya, di tingkat nasional maupun internasional
- (2) Pengurus Pusat berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan kongres, menetapkan peraturan organisasi dan mensosialisasikannya
 - b. Mengesahkan susunan kepengurusan HPPBI Wilayah dan Daerah

- c. Menetapkan kriteria anggota luar biasa dan anggota kehormatan, dan menetapkan anggota luar biasa dan anggota kehormatan
 - d. Menetapkan penghargaan
- (3) Kewajiban Pengurus Pusat meliputi:
- a. Melaksanakan keputusan kongres sebagai mandataris kongres, dan pelaksana tertinggi organisasi
 - b. Menyelenggarakan Kongres Nasional, Seminar atau Konferensi Nasional Pendidikan dan Penelitian Biologi
 - c. Menetapkan rencana organisasi tahunan, melaksanakan rencana, dan mengevaluasinya
 - d. Mengangkat dan menetapkan Pengurus Wilayah
 - e. Memberikan arahan, petunjuk dan saran, baik diminta maupun tidak kepada unit-unit organisasi di bawahnya
 - f. Menjabarkan tugas masing-masing unit organisasi di bawahnya
 - g. Menetapkan sumber pendanaan organisasi
 - h. Membangun dan membina hubungan kerjasama sesama organisasi profesi
 - i. Melakukan kerjasama, baik dengan institusi pemerintah maupun dengan lembaga non-pemerintah, di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka memantapkan organisasi maupun dalam usaha peningkatan peran dalam pembangunan dan peningkatan keprofesionalan
 - j. Mewakili atas nama organisasi dalam kegiatan-kegiatan penting nasional dan internasional

Pasal 23

Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pengurus Wilayah

- (1) Wewenang Pengurus Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (2) Pengurus Wilayah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada anggota dan Pengurus Pusat
- (3) Pengurus Wilayah berkewajiban menyelenggarakan rapat anggota
- (4) Bila di salah satu unit atau kelompok unit kerja yang potensial terdapat kegiatan pengembangan iptek biologi, namun belum terbentuk komisariat, maka Pengurus Wilayah terkait dapat menunjuk sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggotanya di tempat tersebut untuk menjadi pengurus daerah sementara, sampai terbentuknya Pengurus Daerah

- (5) Pengurus Wilayah berhak untuk mewakili organisasi dalam hubungan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ataupun lembaga non-pemerintah dalam ruang lingkup wilayah organisasinya.

Pasal 24

Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pengurus Daerah

- (1) Hak dan kewajiban Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (2) Pengurus Daerah berwenang mewakili Daerah dalam rapat Pengurus Wilayah dan dalam hubungan kemasyarakatan dalam lingkup daerah kegiatan organisasi.
- (3) Pengurus Daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada anggota dan Pengurus Wilayah

BAB IV

KEKUASAAN ORGANISASI

Pasal 25

Kekuasaan Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia

- (1) Kekuasaan secara berjenjang dalam organisasi terdiri atas:
 - a. Kongres Nasional Empat Tahunan
 - b. Kongres Nasional Luar Biasa
 - c. Konferensi Nasional
 - d. Musyawarah Anggota Pengurus Wilayah dan atau Musyawarah Anggota Pengurus Daerah
 - e. Rapat Pengurus Pusat
 - f. Musyawarah Luar Biasa
- (2) Kongres Nasional Empat Tahunan:
 - a. Merupakan forum musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi
 - b. Merupakan forum penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
 - c. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menetapkan kebijaksanaan organisasi
 - d. Menetapkan program umum organisasi
 - e. Memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jendral
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Pusat
 - g. Menetapkan penyelenggaraan kongres dan konferensi berikutnya
 - h. Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun

(3) Kongres Nasional Luar Biasa

- a. Mempunyai kekuasaan sama dengan Kongres Nasional
- b. Diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas permintaan 2/3 (dua pertiga) jumlah Komisariat Wilayah atau atas inisiatif Pengurus Pusat
- c. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan sangat khusus

(4) Konferensi Nasional

- a. Konferensi Nasional HPPBI merupakan forum kegiatan evaluasi kerja dua tahunan HPPBI
- b. Diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat bersama Pengurus Wilayah yang telah ditetapkan pada kongres sebelumnya

(5) Musyawarah Anggota Pengurus Wilayah

- a. Musyawarah Anggota Pengurus Wilayah diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat wilayah
- b. Musyawarah Anggota Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah diselenggarakan pada waktu yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah. Penetapan waktu musyawarah anggota dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan musyawarah tersebut.
- c. Musyawarah Anggota Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah berkewajiban:
 - 1) Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus HPPBI Koordinator Wilayah atau Pengurus Daerah
 - 2) Menyusun program kerja kepengurusan yang akan datang
 - 3) Memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan menyusun pengurus yang dilakukan oleh formatur yang diketuai oleh ketua terpilih dan dibantu oleh dua (2) orang anggota peserta musyawarah. Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah baru disahkan oleh Pengurus HPPBI Pusat pada akhir musyawarah anggota

(6) Dalam keadaan tertentu Musyawarah Anggota HPPBI Daerah sekaligus dapat memilih dan menyusun Pengurus Daerah

(7) Anggota Pengurus Daerah

- a. Musyawarah anggota Pengurus Daerah bila memungkinkan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah sekali dalam 4 (empat) tahun.
- b. Ketentuan penyelenggaraan musyawarah anggota tersebut dan kewajibannya disesuaikan dengan musyawarah anggota Pengurus Daerah

(8) Rapat Pengurus Pusat Ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

(9) Musyawarah Luar Biasa

- a. Mempunyai kekuatan yang sama dengan Musyawarah Anggota HPPBI

- b. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan di Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah
- c. Diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah atas permintaan 2/3 (dua pertiga) anggota Pengurus Wilayah atau atas inisiatif Pengurus Pusat
- d. Diadakan apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan sangat khusus

BAB V

SEMINAR DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 26

Seminar Ilmiah

(1) Seminar HPPBI mencakup:

- a. Seminar Internasional
- b. Seminar Nasional
- c. Seminar Ilmiah Regional

(2) Seminar Nasional:

- a. Merupakan temu ilmiah nasional, yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- b. Tempat penyelenggaraannya diputuskan dalam seminar nasional terakhir

(3) Seminar Internasional:

Merupakan temu ilmiah internasional, yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun, sebagai pengganti salah satu seminar nasional sebagaimana tercantum pada ayat (2) butir a.

(4) Seminar Ilmiah Regional:

- a. Merupakan forum penasihat keprofesionalan anggota melalui kegiatan Temu Ilmiah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun, dan penyelenggaraannya tidak bersamaan dengan seminar nasional dan kongres nasional HPPBI.
- b. Penyelenggaraannya diatur oleh Pengurus Wilayah

Pasal 27

Publikasi Ilmiah

(1) HPPBI Pusat dapat mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah

(2) Jurnal yang dikelola oleh HPPBI terdiri dari dua:

- a. Merupakan jurnal ilmiah bidang pendidikan biologi berbahasa Inggris
- b. Merupakan jurnal ilmiah bidang biologi berbahasa Inggris
- c. Alamat Sekretariat jurnal adalah Kantor Pusat HPPBI

- d. Terbit dua kali dalam setahun
- (3) Selain jurnal yang dikelola oleh HPPBI, terdapat juga Jurnal yang merupakan hasil kerjasama antara HPPBI dengan lembaga yang tidak mengikat
- (4) Penerbitan buku
- (5) Penerbitan Newsletter secara berkala

BAB VI TATA TERTIB ORGANISASI

Pasal 28 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Kekuasaan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas usulan sejumlah Pengurus Wilayah atau atas inisiatif Pengurus HPPBI Pusat
- (2) Jika diperlukan perubahan Anggaran Dasar, maka perubahan harus dilakukan melalui persiapan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Pengurus HPPBI Pusat
- (3) Draft rancangan perubahan Anggaran Dasar harus sudah dikirimkan kepada Pengurus Wilayah peserta (pembahas) lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kongres
- (4) Anggaran Dasar HPPBI hanya dapat diubah oleh Kongres Nasional yang memenuhi kuorum dan disetujui minimal oleh $1/2$ (setengah + 1) jumlah anggota yang hadir plus satu

Pasal 29 Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Kongres Luar Biasa. Segala kekayaan material organisasi setelah pembubaran organisasi diserahkan kepada lembaga dan instansi ilmiah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan iptek bidang biologi, dan pendidikan biologi
- (2) HPPBI dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan dihadiri oleh minimal $1/2$ (setengah) jumlah anggota biasa plus 1 (satu). Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh $2/3$ (dua pertiga) jumlah anggota biasa yang hadir

Pasal 30 Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dicantumkan ketentuannya dalam Anggaran Rumah tangga atau Peraturan-Peraturan tersendiri yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPPBI

Direvisi dengan disahkan kembali oleh
Kongres Nasional II Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia
Tanggal 30 September 2017
Di Mataram